



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 71 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DESA/KALURAHAN
PAMOR BUDAYA TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 187 Tahun 2021 tentang Desa/Kalurahan Pamor Budaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 187 Tahun 2021 tentang Desa/Kalurahan Pamor Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Desa/Kalurahan Pamor Budaya Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 187 Tahun 2021 tentang Desa/Kalurahan Pamor Budaya (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 187 Tahun 2021 tentang Desa/Kalurahan Pamor Budaya (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 110);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DESA/KALURAHAN PAMOR BUDAYA TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Penetapan Desa/Kalurahan Pamor Budaya Tahun 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

- a. menyusun kriteria penilaian Desa/Kalurahan Pamor Budaya;
- b. melakukan penilaian Desa/Kalurahan Pamor Budaya;
- c. menentukan Desa/Kalurahan Pamor Budaya terpilih;
- dan
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 16 Januari 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Darerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/a

ana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 71 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
DESA/KALURAHAN PAMOR
BUDAYA TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
2.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Adat Tradisi dan Lembaga Budaya Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Bahasa dan Sastra Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul 3. Kepala Seksi Warisan Budaya Benda Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul 4. Kepala Seksi Warisan Budaya Tak Benda Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul 5. Kepala Seksi Lembaga Budaya Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	Sekretariat	<p>6. Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>9. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>10. Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>11. Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>12. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>13. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p>	<p>Karman, A.Md.</p> <p>Tri Budi Sukoco, S.T.</p> <p>Lilis Wijayanti, S.Sos., M.M.</p> <p>Princa Mulia Arum P., S.Par.</p> <p>Erwinda Lusiana D., S.Sos.</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<div>1. Kepala Subbagian Program dan Pelaporan Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</div> <div>2. Kepala Subbagian Umum dan kepegawaian Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</div> <div>3. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</div> <div>4. Unsur Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</div>	<div>1. Zainal Arifin, A.Md.</div> <div>2. Yudhanti K. P., A.Md.Ak.</div> <div>3. Nur Rahmah S. W., A.Md.</div> <div>4. Wegig Panji W. G., A.Md.</div> <div>5. Fendi Midiastono, S.E.</div> <div>6. R.M. Tejo Bawono, S.E.</div>

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH